

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan merupakan indikator yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tersebut membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih, dan menyatakan bahwa lingkungan hidup yang semakin menurun dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya¹, oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang konsisten dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Permasalahan lingkungan yang tidak bisa dihindari sampai saat ini adalah sampah². Sampah merupakan sisa barang yang sudah tidak digunakan dan tidak terpakai lagi oleh makhluk hidup itu sendiri³. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa atau bekas kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun secara alami yang terjadi karena proses alam dalam bentuk padat.

Sampah merupakan masalah yang penting yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif dari berbagai pihak baik dalam masyarakat maupun pemerintah⁴. Pengelolaan dan Penanganan sampah sebenarnya sudah

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Gunawan Widjaja, Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan, *Journal Of Helaty and Medical Research*, vol 2 no 4, 2022:266

³ *Ibid*

⁴ Faisal Arif Rahmadani, Upaya Penumbuhan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah, *Jurnal COMM-EDU*, vol3, no 3, 2020:261-262

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya⁵. Namun pada kenyataannya di Indonesia sampah merupakan permasalahan umum yang sudah ada sejak lama dan masih menjadi tantangan pada kegiatan pengelolaannya. Indonesia memiliki volume sampah yang berbeda setiap tahunnya, volume sampah Indonesia setiap tahun memiliki siklus yang berbeda, sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Gambar 1.1
Jumlah Timbunan Sampah Tahunan Indonesia (2019-2021)



Sumber: <https://sipsn.mnlhk.go.id>

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa produksi sampah secara nasional di Indonesia pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 jumlah timbunan sampah Indonesia adalah sebesar 29,21 juta ton per tahun, mengalami

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

kenaikan pada tahun 2020 dengan jumlah timbunan sampah sebesar 32,63 juta ton per tahun, dan selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah timbunan sampah sebesar 31,11 juta ton per tahun⁶.

Peningkatan volume sampah di Indonesia disumbangkan oleh beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyatakan bahwa terdapat 10 provinsi yang menjadi penghasil sampah terbesar pada tahun 2021, diantaranya adalah:⁷

Tabel 1. 1
10 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia

No	Nama Provinsi	Jumlah Timbunan Sampah (Juta Ton)
1.	Jawa Tengah	3,17
2.	Jawa Timur	2,63
3.	DKI Jakarta	2,56
4.	Jawa Barat	2,1
5.	Sumatera Utara	1,23
6.	Banten	1,07
7.	Sumatera Selatan	1,06
8.	Sulawesi Selatan	1,03
9.	Riau	0,95
10.	Sumatera Barat	0,72



Sumber: *Olahan Peneliti Tahun 2023*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa produksi sampah secara nasional masih tergolong tinggi dan membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sampah yang tersebar di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu sampah

⁶ Data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, diakses pada <https://sipsn.mnlhk.go.id> 21 Januari 2023

⁷ Timbunan Sampah Nasional Capai 2145 Juta Ton pada 2021 Jawa Tengah Terbanyak diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/timbunan-sampah-nasional-capai-2145-juta-ton-pada2021-jawa-tengah-terbanyak>

organik dan sampah an-organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang secara alami akan mengalami proses pelapukan atau pembusukan. Sampah organik berasal dari kegiatan rumah tangga yang dapat diurai dengan cepat. Sedangkan sampah an-organik merupakan sampah yang sulit diurai dan membutuhkan waktu yang lama⁸. Di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat sebanyak 28,3% dari total sampah merupakan sampah sisa makanan, 15,73% sampah plastik, 12,75% sampah kayu atau ranting pohon, 12,36% sampah berupa kertas atau karton, dan terakhir 6,86% sampah logam⁹.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/komposisi-sampah-di-indonesia-mayoritas-sisa-makanan>

⁸ Gunawan Widjaja, Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan, Journal Of Helaty and Medical Research, vol 2 no 4, 2022:266-2667

⁹ Komposisi Sampah di Indonesia Mayoritas Sisa Makanan diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/komposisi-sampah-di-indonesia-mayoritas-sisa-makanan>

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan terdapat beberapa jenis sampah yang tersebar di seluruh Indonesia dan yang paling tinggi adalah sampah sisa makanan (rumah tangga), menanggapi permasalahan sampah rumah tangga yang menjadi jenis sampah terbanyak di Indonesia maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, peraturan ini merupakan bentuk strategi pemerintah dalam menanggapi permasalahan sampah terutama sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam peraturan ini terdapat beberapa petunjuk pengelolaan sampah yang perlu dikembangkan di masing-masing daerah di Indonesia, hal ini juga selaras dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menyusun rencana pengurangan sampah di masing-masing daerah.

Menanggapi kedua peraturan diatas maka Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk 10 provinsi dengan penyumbang sampah terbanyak di Indonesia, dengan jumlah timbunan sampah sebanyak 720.000 ton sampah¹⁰. Tingginya volume sampah di Provinsi Sumatera Barat dipicu oleh banyaknya timbunan sampah di beberapa daerah kabupaten/kota, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat banyaknya timbunan sampah disumbangkan oleh 3 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya adalah Kota Padang dengan jumlah timbunan sampah mencapai 237.926 ton/tahun, selanjutnya di posisi kedua adalah Kabupaten Agam

¹⁰ Timbunan Sampah Nasional Capai 2145 Juta Ton pada 2021 Jawa Tengah Terbanyak diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/timbunan-sampah-nasional-capai-2145-juta-ton-pada2021-jawa-tengah-terbanyak>

dengan jumlah timbunan sampah sebanyak 71.280 ton/tahun, dan di posisi ketiga adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah timbunan sampah sebanyak 63.700 ton/tahun¹¹.

Menanggapi tingginya timbunan sampah di masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Barat maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat meminta komitmen para pemerintah di kabupaten/kota untuk dapat lebih serius melihat masalah sampah.

“Selain kesadaran masyarakat, kami meminta juga komitmen kepala daerah serta DPRD supaya sampah menjadi perhatian kita semua, dengan mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah ini.”¹²

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat banyaknya timbunan sampah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah rata-rata alokasi anggaran sampah yang masih dibawah 1%. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa hanya terdapat 4 kota yang mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah diatas 1%, diantaranya adalah Kota Padang dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 2,98%, selanjutnya disusul oleh Kota Padang Panjang dengan alokasi anggran sebesar 1,96%, selanjutnya adalah Kota Bukittinggi dengan alokasi anggaran sebesar 1,32%, dan yang terakhir adalah Kota Solok dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 1,04%.

¹¹ Setahun Timbunan Sampah 993.419 Ton, Daerah Diminta Komit Kelola Sampah diakses pada <https://padek.jawapos.com/sumbar/31/08/2021/setahun-timbunan-sampah-993.419-ton-daerah-diminta-komit-kelola-sampah/>

¹² Ibid

Sedangkan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ideal anggaran pengelolaan sampah adalah 5-10% dari total APBD¹³.

Selanjutnya yang menyebabkan banyaknya timbunan sampah di Provinsi Sumatera Barat adalah faktor sumber daya manusia kebersihan yang tersedia di masing masing daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa terdapat empat daerah yang mempunyai sumberdaya manusia yang cukup memadai diantaranya adalah Kota Padang dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 801 orang tenaga kebersihan, Kota Padang Panjang sebanyak 283 orang tenaga kebersihan, Kota Payakumbuh dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak 227 orang, Kota Solok dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak 198 orang , selanjutnya Kota Bukittinggi dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak 180 orang, dan Kota Pariaman dengan jumlah sebanyak 153 orang dan selebihnya adalah dibawah 100 orang tenaga kebersihan.¹⁴

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan sebanyak 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat masih minim tenaga kebersihan, kondisi ini akan berdampak pada timbunan sampah di Provinsi Sumatera Barat. Selain permasalahan diatas tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi faktor pendorong terjadinya penumpukan sampah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 5.534.472 jiwa yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 yakni sebesar 5.580.232 jiwa. Terdapat 6 Kabupaten/Kota di

¹³ Setahun Timbunan Sampah 993.419 Ton, Daerah Diminta Komit Kelola Sampah diakses pada <https://padek.jawapos.com/sumbar/31/08/2021/setahun-timbunan-sampah-993.419-ton-daerah-diminta-komit-kelola-sampah/>

¹⁴ Ibid

Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk terbanyak yang dapat dilihat dari tabel berikut:¹⁵

Tabel 1. 2
Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat

No	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (jiwa)			
	Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2020-2021
1.	Kota Padang	909.040	913.448	0,65%
2.	Kabupaten Agam	529.138	534.202	1,28%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	504.418	509.618	1,38%
4.	Kabupaten Padang Pariaman	430.626	433.018	0,74%
5.	Kabupaten Pasaman Barat	431.313	436.313	1,44%
6.	Kabupaten Solok	391.497	394.237	0,93%

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 1,44% pada periode 2020-2021. Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan jumlah timbunan sampah, karena pada dasarnya produksi sampah setiap tahunnya selalu bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk¹⁶.

Dengan melihat rangkaian fenomena diatas maka peneliti mengambil daerah penelitian di Kabupaten Pasaman Barat, karena dengan berbagai permasalahan timbunan sampah diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah ke 3 penyumbang sampah terbanyak di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam.

¹⁵ 6 Daerah Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Sumbar diakses pada <https://katasumbar.com/6-daerah-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-sumbar/amp/>

¹⁶ Gunawan Widjaja, Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan, Journal Of Helaty and Medical Research, vol 2 no 4, 2022:266-2667

Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten dengan kondisi persebaran sampah yang sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan pengelolaan sampah terendah dari yang lainnya, tercatat pada tahun 2020 timbunan sampah di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 63.700 ton, dan yang baru terkelola adalah sebesar 538 ton atau baru hanya mencapai angka 1% dari total sampah.

“Kabupaten/Kota yang paling rendah melakukan pengelolaan sampah adalah kabupaten pasaman barat yakni dari jumlah timbunan sampah pada tahun 2020 sebesar 63.700 ton maka baru dapat terkelola sebesar 538 ton atau hamper mencapai 1,00%”(Siti Aisyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat)¹⁷.

Sedangkan menurut dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada periode tahun 2021-2026 menyatakan bahwa presentase penanganan sampah pada tahun 2021 dengan target 40% dan pada tahun 2020 baru tercapai sebesar 27,54%,¹⁸ sehingga dapat di simpulkan bahwa penanganan sampah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat belum mampu mencapai target penanganan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menanggapi permasalahan sampah di Kabupaten Pasaman Barat maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Persampahan menyatakan dalam melakukan kegiatan penanganan sampah di daerah Kabupaten Pasaman

¹⁷ Hanya 4 Daerah di Sumbar yang Alokasikan Anggaran Pengelolaan Sampah di Atas 1% diakses pada <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-101057055/hanya-4-daerah-di-sumbar-yang-alokasikan-anggaran-pengelolaan-sampah-di-atas-1?page=2>

¹⁸ Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 halaman 33

Barat membutuhkan peran serta banyak aktor mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah nagari, serta masyarakat yang tergabung kedalam wilayah administratif Kabupaten Pasaman Barat, serta badan-badan usaha penghasil sampah.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan, dan 19 nagari. Banyaknya jumlah nagari di Kabupaten Pasaman Barat dapat mengindikasikan banyaknya rumah tangga yang tersebar di daerah tersebut, maka secara otomatis tingkat persebaran sampah yang bersumber dari rumah tangga masyarakat meningkat, sehingga mengharuskan pemerintah untuk membentuk sebuah strategi pengelolaan sampah, strategi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 67 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, peraturan ini dibentuk sebagai langkah strategis pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menanggapi dan melakukan kegiatan pengelolaan sampah di daerah tersebut, terutama pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang notubennya adalah sampah terbanyak yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat yang membutuhkan banyak aktor yang terlibat atau multi aktor, maka dalam kegiatan pengelolaan sampah tersebut terdapat kerjasama antar aktor terkait, untuk dapat menfokuskan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk lebih menekankan peran aktor dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari. Peraturan ini dibentuk sebagai dasar atau landasan bagi nagari yang berada di Kabupaten Pasaman Barat agar dapat melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri. Dalam peraturan ini implementor yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dan pemerintah nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun aktor-aktor lain yang terlibat dalam peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari diantaranya adalah petugas pengelola pasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari pada pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi “pengelolaan sampah pasar diserahkan kepada pihak pengelola pasar bekerjasama dengan pemerintah nagari dimana pasar tersebut berada”. Aktor yang lainnya adalah Bank Sampah dan pengurus TPST skala nagari. Adapun kegiatan yang dikembangkan pada Bank Sampah dan TPST skala nagari tersebut diantaranya dijelaskan pada pasal 7 ayat (4) yang menyatakan:”

- a. Pengomposan dilakukan di TPST, bank sampah, TPA dan sumber sampah lainnya dengan keberadaan lahan untuk proses pengomposan, dengan metode yang digunakan adalah metode pengomposan komunal.
- b. Pengomposan di TPST, Bank Sampah diutamakan untuk sampah yang bersumber dari permukiman; dan
- c. Pengomposan sampah di TPS, Bank Sampah difasilitasi oleh pemerintah nagari”.

Berdasarkan pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengomposan sampah yang ditujukan kepada nagari dilakukan di TPST skala nagari dan Bank Sampah yang bekerjasama dengan pemerintah nagari dimana TPST skala nagari dan Bank Sampah tersebut berada.

Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari mencakup upaya penanganan dan pengurangan sampah yang diamanatkan kepada masing-masing nagari yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Pengelolaan sampah yang dimaksud dari peraturan ini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya pengurangan yang dimaksud menurut peraturan ini adalah dengan cara membatasi timbunan sampah, melakukan pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah¹⁹. Sedangkan pengolahan sampah yang dimaksud dalam peraturan ini dapat dikelompokkan secara umum yang terbagi atas: kegiatan pengolahan disumber sampah, pengolahan di TPST skala nagari, pengolahan sampah di bank sampah, pengolahan sampah pasar dan terminal, pengolahan sampah rumah sakit, dan pengolahan sampah di TPA²⁰.

Namun dari keenam kegiatan pengelolaan sampah yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari tersebut

¹⁹ Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari pasal 3 ayat 1

²⁰ Ibid pasal 4

hanya terdapat empat kegiatan saja yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab nagari diantaranya pengelolaan sampah di sumber sampah, pengelolaan di TPST skala nagari, serta pengelolaan sampah pasar dan terminal, dan pengelolaan sampah di Bank Sampah, hal ini dibenarkan oleh Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melalui kegiatan wawancara yang menyatakan:

“Dalam peraturan ini memang banyak kegiatan pengolahan sampah yang dicantumkan, karena secara umum kegiatan pengelolaan sampah mencakup 6 kegiatan tersebut, namun tetap kegiatan pengolahan sampah yang dikelola nagari hanya pengolahan sampah di sumber sampah, pengolahan sampah di TPST skala nagari, pengolahan sampah pasar dan terminal, pengelolaan sampah di Bank Sampah” (Wawancara dengan Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Ahmad Abdi pada 08 Desember 2022 jam 11.04 WIB).

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat selaku *leading sector* dari peraturan ini meminta peran serta nagari dalam melakukan penanganan terkait dengan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing nagari. Tentu dalam penerapan suatu kebijakan atau program diharapkan terlaksana dengan baik dan dijalankan sesuai dengan arahan peraturan oleh para implementor yang terlibat di dalamnya.

Dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari terdapat 2 jenis kegiatan pengelolaan sampah yang dikembangkan sesuai dengan kondisi dan letak masing-masing nagari, hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari pasal 2 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “

- a. Wilayah perkotaan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis pelayanan teknis oleh DLH dengan melibatkan peran serta nagari
- b. Wilayah nagari dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan wilayah perkotaan adalah wilayah kenagarian yang ada di Kecamatan Pasaman sebagai pusat pemerintahan, hal ini dibenarkan oleh Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara berikut:

“Wilayah perkotaan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah wilayah kenagarian se Kecamatan Pasaman, karena Kecamatan Pasaman merupakan wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat”(Wawancara dengan Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat,Ahmad Abdi pada 08 Desember 2022 jam 11.04 WIB).

Wilayah Kecamatan Pasaman adalah wilayah yang dekat dengan ibu kota kabupaten, pada wilayah Kecamatan Pasaman terdapat tiga nagari diantaranya adalah Nagari Aua Kuniang, Nagari Aia Gadang, dan Nagari Lingsuang Aua. Teknis pengelolaan sampah di tiga nagari ini dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, namun pemerintah nagari tetap dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah pada kenagarian di Kecamatan Pasaman, sesuai juga dengan penyampaian Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang menyatakan:

“Kami dari dinas dalam melakukan pengelolaan sampah hanya melayani sampah di bagian kecamatan pasaman saja, karena

terdapat beberapa keterbatasan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak memungkinkan melayani sampah di masing-masing kecamatan.”(Wawancara dengan Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat,Ahmad Abdi pada 08 Desember 2022 jam 11.04 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terdapat kemudahan berupa bantuan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada nagari di wilayah Kecamatan Pasaman, dengan kemudahan tersebut ketiga nagari di wilayah perkotaan (Kecamatan Pasaman) diharapkan dapat menjadi percontohan yang baik oleh nagari lain dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, karena pada dasarnya wilayah nagari ini mendapatkan kemudahan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, namun realitas pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena dari ketiga nagari tersebut belum mampu melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan. Dari tiga nagari yang ada di Kecamatan Pasaman yang mendapatkan bantuan teknis pengolahan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat hanya Nagari Lingkuang Aua yang menjalin kerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah di nagarinya, hal ini disampaikan oleh PJ Wali Nagari Lingkuang Aua melalui wawancara sebagai berikut:

“Kami telah melakukan kerjasama dengan dinas terkait pengelolaan sampah ini, jadi kami tidak tahu tentang kegiatan sampah lainnya, karena sudah kami serahkan kepada dinas terkait”(Wawancara dengan pj wali nagari Lingkuang Aua,Hendra Mulyakna pada 18 November 2022)

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b yang menyatakan kegiatan pengelolaan sampah diluar wilayah perkotaan dilakukan oleh nagari secara

mandiri. Diantara nagari diluar perkotaan yang melaksanakan kegiatan pengolahan sampah adalah Nagari Ujung Gading, dan Nagari Air Bangis, pernyataan ini disampaikan oleh Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara yang dilakukan yang menyatakan bahwa:

“Belum ada nagari yang mampu melaksanakan peraturan bupati ini dengan maksimal dikarenakan beberapa nagari belum melakukan penganggaran terhadap kegiatan ini dan kecenderungan pemerintah nagari dalam menanggapi peraturan bupati ini, dan nagari hanya mampu melakukan penanganan/pemilahan sampah seperti di Nagari Ujung Gading, dan Nagari Air Bangis.” ”(Wawancara dengan Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat,Ahmad Abdi pada 08 Desember 2022 jam 11.04 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Nagari Ujung Gading dan Nagari Air Bangis merupakan dua nagari yang mampu melaksanakan pengimplementasian Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari pada tahap penanganan sampah, namun dari kedua nagari tersebut Nagari Ujung Gading adalah nagari yang melakukan kegiatan penanganan/pemilahan sampah yang baik jika dibandingkan dengan Nagari Air Bangis, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

“...Diantara nagari yang melakukan pada tahap pemilahan/penanganan sampah adalah Nagari Ujung Gading, Nagari Air Bangis, dan Nagari Kiawai yang baru melakukan penganggaran terhadap kegiatan pengelolaan sampahnya, namun Nagari yang melakukan penanganan sampah terbaik adalah nagari yang sudah lama melakukan kegiatan tersebut, dan nagari tersebut adalah Nagari Ujung Gading, dapat dilihat dari penanganan sampah pasarnya yang dilakukan setiap harinya.” ”(Wawancara

dengan Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Ahmad Abdi pada 08 Desember 2022 jam 11.04 WIB).

Berdasarkan isi pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kegiatan pengelolaan sampah dimana pada nagari wilayah perkotaan untuk kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan pada nagari di luar wilayah tersebut melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dimasing-masing nagari. Kemudian pada pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa: “kegiatan pengelolaan sampah pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan b diatas meliputi upaya pengurangan sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*), dan daur ulang sampah (*Recycle*) yang diterapkan pada setiap kegiatan penanganan sampah dari hulu ke hilir menjadi tanggung jawab nagari dalam pengembangan dan pembinaan”. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun pada wilayah perkotaan pengelolaan sampah mengikuti pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat akan tetapi tetap saja melibatkan peran serta nagari, dengan kata lain nagari juga menjadi implementor pada peraturan ini.

Timbunan sampah di Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, karena banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan di masing-masing nagari dapat diestimasikan dengan jumlah 0,4 kg/jiwa/hari. Hal ini disampaikan oleh Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara sebagai berikut:

“...Jumlah timbunan sampah di masing masing nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini hanya dapat dilihat dari estimasi nya

saja yang mana dapat dilihat dengan menggunakan rumus 0,4kg/jiwa/harinya”. ”(Wawancara dengan Kasi Peralatan dan Transportasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat,Ahmad Abdi pada 08 Desember 2022 jam 11.04 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk disuatu nagari dapat mempengaruhi jumlah timbunan sampah di nagari tersebut. Ketidakmampuan pemerintah nagari dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya juga disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah tersebut, tercatat menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 436.313 jiwa²¹.

Tabel 1. 3
Data Jumlah Penduduk Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Sungai Beremas	27.965
2.	Ranah Batahan	27.748
3.	Koto Balingka	30.854
4.	Sungai Aur	36.375
5.	Lembah Melintang	49.791
6.	Gunung Tuleh	24.440
7.	Talamau	30.049
8.	Pasaman	78.205
9.	Luhak Nan Duo	44.543
10.	Sasak Ranah Pasisie	15.040
11.	Kinali	71.303

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk diatas dapat disimpulkan salah satu daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk mencapai 71.303 jiwa. Kecamatan Kinali termasuk wilayah

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, diakses pada <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk.html> ,21 Januari 2023

terluas di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah mencapai 482,64 km². Kecamatan Kinali merupakan salah satu wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari dua nagari diantaranya adalah Nagari Kinali dan Nagari Katiagan. Nagari Kinali merupakan nagari yang luas di Kecamatan Kinali yang terdiri dari 17 jorong diantaranya:

Tabel 1. 4

Nama Jorong di Nagari Kinali



No	Nama Jorong
1.	Mudiak Labuah
2.	Ampek Koto
3.	Bancah Kariang
4.	Tandikek
5.	Langgam
6.	Anam Koto Utara
7.	Anam Koto Selatan
8.	Padang Canduah
9.	Bunuik
10.	Limau Puruik
11.	Koto Gadang
12.	Ampek Koto Baru
13.	Langgam Saiyo
14.	Langgam Sepakat
15.	Bandua Balai
16.	Limpoto
17.	Sigunanti

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Nagari Kinali adalah salah satu wilayah terluas di Kabupaten Pasaman Barat yang dapat mengindikasikan banyaknya jumlah penduduk yang berdampak pada timbunan sampah di wilayah tersebut. Nagari kinali adalah salah satu nagari diluar wilayah perkotaan Kabupaten Pasaman Barat yang juga berupaya serius dalam melihat permasalahan sampah di wilayahnya, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah

Nagari Kinali dalam melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melalui proposal permohonan bantuan pengadaan sarana dan prasarana Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) Sidodadi.

Dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan faktor yang paling mendukung adalah sarana dan prasarana yang tersedia, karena sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi faktor pendorong dalam proses pengimplementasian kebijakan, namun sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat tidak mampu mengayomi semua sampah yang ada di berbagai daerah nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi pemerintah nagari yang belum melakukan kegiatan penganggaran sampah untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sedangkan jika dilihat dari lama peraturan diterbitkan terlihat bahwa peraturan tersebut sudah diberlakukan dan diterbitkan selama empat tahun berjalan, namun tetap saja belum ada nagari yang mampu melakukan penganggaran dan dari tiga nagari yang peneliti pilih yakni Nagari Lingkuang Aua, Nagari Ujung Gading, dan Nagari Kinali, belum ada diantara ketiga nagari yang mampu melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah,

Nagari Lingkuang Aua adalah salah satu nagari yang mendapatkan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah di wilayahnya, bantuan pelayanan teknis yang diberikan oleh dinas kepada nagari setempat menyebabkan pemerintah nagari tidak melakukan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah karena berfikir mereka sudah

terlayani oleh dinas terkait, sehingga pengelolaan sampah pada wilayah ini dilakukan dengan sarana dan prasarana yang tersedia pada dinas tersebut

Berbeda dengan Nagari Lingkuang Aua diatas Nagari Ujung Gading adalah nagari yang sudah melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengelola sampah, namun pengadaan sarana dan prasarana di nagari tersebut hanya mampu untuk melakukan kegiatan penanganan sampah di wilayah pasar nagari saja dan belum mampu mengayomi sampah rumah tangga di nagarinya, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, dan pada pasar nagari juga belum dilakukan pengelolaan sampah sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tersebut.

Selanjutnya Nagari Kinali sebagai nagari dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat belum melakukan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai penunjang kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut, untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pemerintah Nagari Kinali mengajukan dokumen proposal permintaan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk salah satu kelompok peduli sampah binaan dari nagari itu sendiri, namun untuk kegiatan pengelolaan sampah sendiri belum dapat dilakukan di nagari tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sampah di nagari tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing nagari dapat menyebabkan sulitnya pemerintah nagari dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana yang diamanatkan oleh

Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019, karena pada dasarnya pengadaan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dari keberhasilan pengimplementasian sebuah kebijakan atau program.

Selain dari permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai tingkat pemahaman implementor terhadap peraturan juga menjadi faktor penghambat keberhasilan sebuah kebijakan atau program. Pada pengimplementasian Peraturan Bupati Pasaman barat No 44 Tahun 2019 ini terlihat para implementor yang tidak memahami isi dan amanat dari peraturan bupati tersebut, hal ini terlihat dari tidak adanya nagari yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan tersebut, dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 pasal 2 ayat (2) dijelaskan penanganan sampah dari hulu ke hilir menjadi tanggung jawab nagari dalam pengembangan dan pembinaannya, namun pada realitanya pemerintah nagari masih belum melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di masing-masing nagarinya. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah kecenderungan para agen pelaksana dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah di masing-masing nagari, terlihat bahwa tidak semua nagari memiliki kecenderungan terhadap peraturan tersebut salah satunya adalah Nagari Lingkuang Aua melalui wawancara dengan PJ nagarinya menyatakan sebagai berikut:

“Masih banyak urusan lain yang harus kami lakukan dari pada kegiatan pengolahan sampah ini, karena kami sudah melakukan kerjasama dengan dinas terkait untuk kegiatan pengelolaan sampah jadi kami tidak mengetahui tentang kegiatan tersebut”(Wawancara dengan pj wali Nagari Lingkuang Aua, Hendra Mulyakna pada 08 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kecenderungan agen pelaksana dalam melakukan pengimplementasian dari peraturan tersebut dapat diindikasikan kurang dan berdasarkan wawancara diatas juga terlihat bahwa implementor belum dapat mengetahui tupoksinya sebagai implementor dalam peraturan tersebut sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada keberhasilan proses pengimplementasian peraturan tersebut. Selanjutnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian peraturan tersebut adalah lingkungan eksternal diantaranya adalah lingkungan ekonomi, lingkungan politik dan lingkungan sosial masyarakat.

Jika diamati dari segi kehidupan sosial yang terjadi ditengah masyarakat di beberapa nagari di Kabupaten Pasaman Barat terlihat bahwa kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk menindaklanjuti masalah sampah dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, and Reuse*) sebagaimana yang dituntut oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari. Disisi lain jika dilihat dari segi kondisi politik terlihat bahwa kondisi politik yang berubah berupa pergantian pemerintah nagari dalam waktu dekat turut serta dalam mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam pengimplementasian peraturan ini sangat dipengaruhi dengan lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan rangkaian fenomena diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana tingkat keberhasilan dari pengimplementasian Peraturan

Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah bagaimana Kinerja dari Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya ilmu administrasi publik, karena penelitian ini merupakan bagian dari ilmu administrasi publik dengan tema evaluasi implementasi kebijakan.
2. Manfaat selanjutnya dari penelitian ini adalah sebagai penelitian relevan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini adalah dapat terasahnya pengetahuan peneliti selama perkuliahan sehingga melalui penelitian ini dapat memaksimalkan kemampuan analisis.
2. Bagi lembaga manfaatnya adalah sebagai acuan untuk pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan pemerintah nagari setempat dalam melihat sejauh mana Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari diimplementasikan
3. Selanjutnya penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui dan sebagai pengetahuan tambahan untuk lebih selektif melihat fenomena dan aturan yang sedang diterapkan di kenagarian tersebut.

